



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PENDAFTARAN PENGGANTIAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan menerima Surat dari Koalisi Jaya Raya Nomor: 020/B/KJR-PPS/IX/2024 tanggal 28 September 2024 perihal Pemberitahuan Calon yang diusung Meninggal Dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Penetapan Jadwal Pendaftaran Penggantian Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL PENDAFTARAN PENGGANTIAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pendaftaran Penggantian Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Pendaftaran Penggantian Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 hanya berlaku untuk Pasangan Calon atas nama DARIUS GEWILOM, S.AP. dan PETRUS SAFAN, S.E..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke

pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN



THRESIA MAHUSE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 99
TAHUN 2024 PENETAPAN JADWAL
PENDAFTARAN PENGGANTIAN PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
SELATAN TAHUN 2024

JADWAL PENDAFTARAN PENGGANTIAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2024

NO	NAMA TAHAPAN	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI
1	Pengajuan calon pengganti	03 Oktober 2024	05 Oktober 2024
2	Pemeriksaan Kesehatan	03 Oktober 2024	06 Oktober 2024
3	Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi	04 Oktober 2024	09 Oktober 2024
4	Pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi	09 Oktober 2024	09 Oktober 2024
5	Penetapan Pasangan Calon	11 Oktober 2024	11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN




THERESIA MAHUSE